



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

KASRIADI BIN KASMIR, NIK 7308201509970001, tempat dan tanggal lahir (umur) Bone, 15 September 1997 (26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT.IMIP, tempat kediaman di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon I**;

MARATUSSALEHA BINTI ABU BAKAR, NIK 7206084710040001, tempat dan tanggal lahir (umur) Lacinde, 07 Oktober 2004 (19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil permohonan para Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Buk, tanggal 09 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Bungku Barat dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 25 (dua puluh lima) tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Abu Bakar dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Saleh Ismail serta dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kusmayadi dan Baskar dengan mahar berupa emas 5 gram dan seperangkat alat shalat yang diberikan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di kantor urusan agama KUA manapun berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Bungku Barat nomor : B.285/Kua.22.05.04/PW.01/10/2023;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Itsbat Nikah ini untuk keperluan membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan

2 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (KASRIADI BIN KASMIR) dengan Pemohon II (MARATUSSALEHA BINTI ABU BAKAR) yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2023 di Kecamatan Bungku Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 09 November 2023 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bungku dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama 14 (empat belas) hari;

Kehadiran para Pihak

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Majelis Hakim Tunggal telah memerintahkan para Pemohon untuk hadir di muka persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir *in person*;

3 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim Tunggal telah memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan sebagai keterangan para pihak;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa, Majelis Hakim Tunggal memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dengan membacakan permohonan Pemohon tanggal 08 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Buk, tanggal 09 November 2023 yang isi dan maksudnya serta tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal terhadap salah satu dalil permohonan yang berkenaan dengan tanggal pernikahan para Pemohon, para Pemohon menyatakan saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon menikah tanpa adanya pihak Kantor Urusan Agama setempat karena tidak pernah mengurus dan melaporkan perkawinan para Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon beserta keterangan tambahannya tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan, serta mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2)

4 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, sehingga Pengadilan Agama Bungku berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2023 di Kecamatan Bungku Barat dapat diitsbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara teliti posita atau dalil-dalil yang ada dalam surat permohonan dapat disimpulkan bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bungku agar perkawinan yang telah mereka laksanakan menurut ketentuan hukum Islam, pada tanggal 28 Mei 2023, di Kecamatan Bungku Barat, dapat dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon *a quo*, Hakim Tunggal terlebih dahulu meneliti *legal standing* atau kedudukan para Pemohon yang meliputi rukun dan syarat perkawinan dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam,

5 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diitsbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diitsbatkan sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya Itsbat Nikah terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-

6 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan Itsbat Nikah dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti Itsbat Nikah lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Hakim Tunggal berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu Itsbat Nikah boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar adalah karena para Pemohon tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat diwilayah tempat menikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas alasan itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan yang demikian tidak tepat karena seharusnya para Pemohon mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mendapatkan akta nikah, apalagi peristiwa pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal 28 Mei 2023 yang tidak ada alasan untuk tidak dicatatkan/didaftarkannya. Dengan demikian, Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin;

Menimbang, bahwa berhubung tidak adanya alasan yang kuat mengenai tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon maka pernikahan para Pemohon harus dipandang tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan;

7 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang kuat mengenai tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon sehingga tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka Hakim Tunggal tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan para Pemohon dalam surat permohonannya bahwa tujuan dari pengajuan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti sah pernikahan berupa akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pernikahan baru, para Pemohon terlebih dahulu harus mengurus status perubahan tersebut sesuai dengan status sebenarnya pada instansi terkait agar dapat digunakan sebagai kelengkapan administrasi pada sistem yang terdapat pada Kantor Urusan Agama wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat untuk melaksanakan pernikahan baru;

Menimbang, bahwa untuk mengurus perubahan status para Pemohon agar dapat mengurus pernikahan yang baru cukup penetapan ini menjadi dasar pengurusan status kepada instansi terkait/Dukcapil Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa keterangan para Pemohon telah ternyata status Pemohon I/Pemohon II tercatat kawin, sehingga tidak memungkinkan sistem yang terdapat pada Kantor Urusan Agama setempat (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dapat digunakan oleh para Pemohon, dengan demikian para Pemohon terlebih dahulu harus mengurus status perubahan tersebut sesuai dengan status sebenarnya pada instansi terkait agar dapat digunakan sebagai kelengkapan administrasi pada sistem yang terdapat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat untuk melaksanakan pernikahan baru;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti sah pernikahan, karena pernikahan para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka cukup bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

8 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tidak dapat diterima permohonan para Pemohon tersebut Hakim Tunggal memberikan pandangan/solusi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti sah pernikahan, karena pernikahan para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka cukup bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan seorang anak yang terlahir dalam hubungan Pemohon I dan Pemohon II di atas, demi kemaslahatan keturunan (*hifzh al-nasl*), Hakim Tunggal mempertimbangkan, para Pemohon dapat mengajukan perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan dalam Pasal 75 dan 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Buk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil

9 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1445 Hijriah, oleh **Derry Briantono, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut, dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti

Sugeng Efendi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

10 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Buk